

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kegiatan individu maupun korporasi badan hukum memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, Kebutuhan yang dipenuhi bermacam-macam, jenisnya seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan primer yaitu kebutuhan untuk mempunyai tempat tinggal yang aman, nyaman, sehat dan layak. Akan tetapi, tidak semua kebutuhan individu atau korporasi dapat diperoleh secara sendiri, namun kebutuhan memerlukan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu cara memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara membuat perjanjian/perikatan jual beli.

Setiap pelaksanaan transaksi/jual beli, tidak jarang timbul suatu konflik atau sengketa dengan bentuk yang beraneka ragam. Pada dasarnya terjadinya sengketa transaksi bisnis/perdagangan berawal dari adanya salah satu pihak atau diantara para pihak adanya itikad tidak baik. Sehingga mengakibatkan ketidakpuasan dari salah satu pihak karena ada pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana diketahui terdiri dari ¹:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- b. Melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
- c. Melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu

¹ Setiawan R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung, 1989, hal.69

d. Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Pada penyelesaian sengketa bisnis perdata yang merupakan sengketa keperdataan, dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian oleh para pihak. Sehingga dalam hal ini berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dimana para pihak bebas dalam membuat perjanjian dalam hal substansi, bentuk dan penyelesaian sengketa yang timbul atas kontrak/ perjanjian yang bersangkutan. Namun kebebasan sebagaimana dimaksud tentu saja ada batasnya, yakni perjanjian yang dibuat harus mengindahkan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum².

Sengketa pada dasarnya, hal yang harus dihindari, karena akibat yang akan ditimbulkan. Sehingga, dalam hubungan kerjasama perdagangan harus diantisipasi kemungkinan timbulnya suatu sengketa. Sebelum timbulnya sengketa, langkah terlebih dahulu yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa dengan memilih upaya yang akan ditempuh sesuai kesepakatan bersama melalui pengadilan atau luar pengadilan³. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh selain melalui pengadilan yakni melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yaitu melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi serta arbitrase.

Pada umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian dengan melalui negosiasi. Bila cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.

² Otje Salman. *Kontekstualisasi Hukum Adat dalam Proses Penyelesaian Sengketa, dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001, hal.3.

³ Meria Utama. *Hukum Ekonomi Internasional*. PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.hal.54.

Penyerahan sengketa baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase biasanya didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Apabila para pihak membuat klausula arbitrase, berarti para pihak telah sepakat secara tertulis bahwa apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka perjanjikan akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di hadapan pengadilan umum. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase⁴.

Arbitrase merupakan sebuah pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang paling menarik, khususnya bagi kalangan atau pihak dalam kegiatan perdagangan karena arbitrase dinilai sebagai suatu penyelesaian sengketa yang independen dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Arbitrase dianggap sebagai *alternative* dalam mengambil keputusan *win-win solution*, hal ini lebih diminati pebisnis yang bersengketa dibandingkan dengan mengambil langkah litigasi mengingat Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, cenderung dapat menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum⁵.

Abdulkadir Muhammad memberikan pandangannya mengenai arbitrase dengan menggunakan logika sebagai berikut;

⁴ Gerald Cooke. 'Disputes Resolution in International Trading' in: Jonathan Reuvid (ed)., *The Strategic Guide to International Trade*. Kogarl Page. London, 1997. hal. 193

⁵ Frans hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian sengketa; Arbitrase nasional Indonesia dan Internasional*. PT Sinar Grafika. Jakarta, 2011. hal.9

“Makin maju bidang usaha perindustrian dan perdagangan maka makin luas pula hubungan hukum yang diadakan oleh para pengusaha, dan tentu saja tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya sengketa dalam pemenuhan kewajiban dan hak mereka”. Sudah menjadi ciri pengusaha bahwa setiap sengketa ingin diselesaikan dengan baik dalam waktu relatif singkat oleh badan yang terdiri dari para ahli yang menguasai betul bidang usaha yang disengketakan itu. Badan yang dimaksud adalah badan arbitrase⁶”.

Arbitrase pada umumnya merupakan pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara judicial, walaupun disederhanakan seperti yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dalam pemecahannya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa arbitrase menawarkan beberapa kelebihan di banding ranah pengadilan yaitu penyelesaian yang relatif lebih cepat, sifat kerahasiaan sengketa terjamin dan para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (arbiter) yang netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang dihadapi para pihak serta tentunya dengan biaya terukur⁷.

Meski bersifat final dan mengikat namun pada kenyataannya Putusan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas belum dapat dijadikan putusan final karena menurut Pasal 70 UU Arbitrase dan APS dinyatakan bahwa terhadap Putusan arbitrase para pihak masih diberikan peluang untuk melakukan upaya hukum/ perlawanan yaitu permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase melalui Pengadilan Umum. Hal ini tak jarang dilakukan oleh para pihak yang merasa kurang puas terhadap putusan arbitrase sebagaimana dalam Putusan Nomor : 555/Pdt. Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.antara PT. PLN (PERSERO) selaku Pemohon melawan PT.

⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditva Bakti. Bandung, 1999. hal. 412.

⁷ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, hal.59

SUMSEL ENERGI GEMILANG selaku Termohon. Bahwa dalam kasus tersebut Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian yang kemudian diikuti dengan Kesepakatan Bersama No. 005-KB/PDPDE.PLN/2015 No. 0217.Pj/EPL.01.02/DIRUT/2015 tanggal 22 Februari 2015 (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”. Melalui Perjanjian dan Kesepakatan Bersama, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan jual beli gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di wilayah pulau Sumatera dimana Termohon berkedudukan sebagai Penjual dan Pemohon adalah Pembeli.

Dalam Perjanjian kerjasama kedua belah pihak dalam Pasal 28 Perjanjian telah diatur bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kewenangan absolut kepada BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa di antara keduanya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian. Selanjutnya, telah terjadi perselisihan di antara keduanya dimana menurut Termohon, Pemohon telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya atas Perjanjian (*wanprestasi*) yang kemudian berujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon kepada Pemohon melalui BANI dan teregister dalam perkara No. 43037/VI/ARB-BANI/2020, namun ada ditemukan beberapa keganjalan yang mengakibatkan termohon tidak merasa puas atas putusan arbitrase

Bahwa PT.PLN (Persero) selaku pemohon menemukan adanya dokumen-dokumen yang disembunyikan Termohon, yakni:

1. Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal : Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang; •
2. Surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD;

3. Tagihan Take or Pay (selanjutnya disebut “TOP”) Gas dari KKKS Jambi Merang kepada Termohon;
4. Berita Acara Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry;

Termohon melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu, yakni:

1. Tipu muslihat melalui bukti dan saksi yang diajukannya, yang menyampaikan keadaan palsu, seolah-olah Termohon memiliki seluruh perijinan untuk dapat menjual gas kepada Pemohon;
2. Tipu muslihat melalui bukti dan saksi yang diajukannya, yang menyampaikan keadaan palsu.

Sehingga pemohon menilai bahwa Putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 yang semula diajukan oleh Termohon dengan alasan putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam pemeriksaan oleh karenanya sudah layak dan patut dibatalkan, sehingga Pemohon mengajukan pembatalan atas Putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, maka penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan: Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 555/Pdt.sus-ARBT/2021/PN.JKT SEL).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kekuatan Hukum dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 terhadap Putusan 555/PDT.SUS-ARBT-2021/PN..Jkt.Sel ?
2. Bagaimanakah penerapan putusan Badan Arbitrase Indonesia (BANI) Nomor 4303/VI/ARB-BANI/2020 dengan putusan N0.555/Pdt.SUS-ARBT-2021/PN. JKT.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 terhadap Putusan 555/PDT.SUS-ARBT-2021/PN.JKT.SEL
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan Badan Arbitrase Indonesia (BANI) Nomor 4303/VI/ARB-BANI/2020 dengan putusan N0.555/Pdt.SUS-ARBT-2021/PN.JKT.Sel

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dibidang arbitrase.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi para penegek hukum, arbiter, pihak penguasaha maupun individu serta

hakim dalam hal ilmu alternative penyelesaian sengketa khususnya melalui arbitrase

3. Manfaat untuk bagi peneliti yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual-Beli

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai berikut : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Seperti apa yang disampaikan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bahwa rumusan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain⁸. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Mengenai pengertian perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut menyatakan; Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pada rumusan yang diatur Pasal 1457 KUH Perdata tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini berbentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual⁹.

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta), 2003. hal. 92.

⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2003. hal. 7

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar¹⁰. Definisi ini ada kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*en eigendom te leveren*) dan menjaminkannya (*vrijwaren*) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminkannya, serta membayar harga¹¹.

Perjanjian jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual¹².

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual¹³.

¹⁰ Soedharyono Soimin, Pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 356.

¹¹ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014 hal. 48

¹² *Ibid*

¹³ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), hal. 255.

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut¹⁴.

Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua¹⁵. Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa semua perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, baik bernama (*benoemde*), tak bernama (*anbenoemde*), maupun perjanjian campuran, tunduk pada ketentuan umum perjanjian yang ada pada KUH Perdata, seperti diatur Pasal 1319 KUH Perdata, yang menyatakan ;

¹⁴ . Subekti, *Aneka Perjanjian*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), 1995. hal. 1

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur), 1999. hal. 17.

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat pada bab ini dan bab yang lalu. Dengan demikian, tentang syarat sahnya perjanjian jual beli, pada prinsipnya tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang ada pada KUH Perdata. Mengenai syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan; Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Mengenai suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Ad.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan (*feosteming*) sebagai syarat subyektif kadalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, baik secara lisan maupun tertulis, dimana dalam unsur kesepakatan ini tidak boleh terdapat unsur kekhilafan (*mistake*), paksaan (*duress*), dan penipuan (*fraud*).

Ad. 2. Cakap untuk membuat perjanjian.

Kecakapan para pihak sebagai syarat subyektif maksudnya adalah kecakapan melakukan perbuatan hukum atau mereka yang oleh hukum dinyatakan berwenang melakukan suatu perjanjian. Seseorang yang dinyatakan cakap menurut hukum adalah mereka sudah dewasa (telah berumur 21 tahun atau sudah kawin) dan tidak berada dibawah pengampuan.

Ad. 3. Mengenai suatu hal tertentu Adanya hal tertentu (*underwerp*) sebagai syarat obyektif sahnya suatu perjanjian,

Artinya menyangkut apa yang diperjanjikan oleh para pihak, yang meliputi hak dan kewajiban para pihak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa “hal tertentu” yang dimaksud adalah berupa prestasi (pokok perjanjian), yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur¹⁶.

Ad. 4. Suatu Sebab Halal.

Sebab (*causa*) yang halal (*geooloofde oorzaak*) sebagai syarat obyektif, maksudnya bahwa suatu kontrak/ perjanjian harus dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, norma-norma dan ketertiban umum. Tidak dibenarkan membuat perjanjian yang melanggar hukum (undang-undang) yang berlaku.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli

a. Hak Penjual

Pada pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

¹⁶ Salim, *Hukum Kontraksi; Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak* ,(Sinar Grafika, Jakarta), 2003.hal. 34.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

b. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 KUHPerdara yang berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya” Selanjutnya pada 1474 KUHPerdara menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang berbunyi: “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

Ketentuan mengenai penyerahan barang dalam KUHPerdara oleh penjual kepada pembeli diatur dalam pasal antara lain:

1. Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (vide Pasal 1481 jo Pasal 1483 *Burgerlijk Wetboek*)
2. Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (vide Pasal 1482 *Burgerlijk Wetboek*)
3. Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (vide Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
4. Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 *Burgerlijk Wetboek*), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide Pasal 1505 *Burgerlijk Wetboek*)
5. Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (vide Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 *Burgerlijk Wetboek*)
6. Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (vide Pasal 1494 *Burgerlijk Wetboek*)

7. Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli (vide Pasal 1476 *Burgerlijk Wetboek*)
8. Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (vide Pasal 1488 *Burgerlijk Wetboek*) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (vide Pasal 1489 *Burgerlijk Wetboek*).
9. Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penyerahan barang dilakukan (vide Pasal 1513 jo Pasal 1514 *Burgerlijk Wetboek*)
10. Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (vide 1515 *Burgerlijk Wetboek*)
11. Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (vide Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
12. Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (vide Pasal 1493 *Burgerlijk Wetboek*)
12. Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (vide Pasal 1497 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*)
13. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*
14. Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (vide Pasal 1519 *Burgerlijk Wetboek*).

c. Hak Pembeli

Pada pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,

hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

d. Kewajiban Pembeli

Menurut Buku III KUHPerdara, ketentuan mengenai kewajiban pembeli diatur pada:

1. Pasal 1513, Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.
2. Pasal 1514, Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
3. Pasal 1515, Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.
4. Pasal 1516, Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.
5. Pasal 1517, Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
6. Pasal 1518, Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi

demikian hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

Pada pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Setelah perang dunia ke II negara-negara di dunia menghimbau agar dalam penyelesaian sengketa dilakukan secara damai hal ini terbukti dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan '*all members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered*'. Dari pernyataan di atas maka timbulah penyelesaian sengketa secara damai dan salah satunya adalah arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris) dan *schiedspruch* (Jerman) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit¹⁷.

Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan dari arbitrase mendapat pujian

¹⁷ Bambang Sutyoso, dikutip dari Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta), 2004. hal. 107.

bahwa proses tersebut ditujukan untuk manusia sejak abad permulaan. Untuk alasan yang sama pula arbitrase secara luas diterimasebagai pelengkap dari hukum formildari orang-orang romawi dan lebih disukai sebagai alat penyelesaian perselisihan komersil pada abad pertengahan¹⁸. Sementara itu, menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitraseyang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa¹⁹.”

Gary Goodpaster, mengemukakan pengertian arbitrase sebagai berikut

‘arbitration is the private adjudication of disputes parties, anticipating possible disputes or experiencing an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion select²⁰’. Sedangkan dalam Black Law Dictionary dijelaskan sebagai berikut : “arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have and opportunity to be heard. An agreement for taking and binding by the judgment of selected person in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunal of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and taxation of ordinary litigation²¹”.

Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menyebutkan pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan. Putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase pun memiliki sifat yang berbeda dengan putusan pengadilan. R. Subekti menjelaskan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan²².”

¹⁸ Jurnal Hukum Mila Karmila Hadi, *Masa Depan Arbitrase*

¹⁹ Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

²⁰ Ibid, hal.190

²¹ Ibid, hal.110

²² R. Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. (Penerbit Bina Cipta:Bandung). 1979. hal.3.

Menurut Frank Alkoury dan Eduar Elkoury arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana putusan mereka didasarkan pada dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat²³.”

Sedangkan pendapat lain menyatakan arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensinya maka alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walau demikian sebagai bentuk perjanjian kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak. Ada beberapa hal yang menjadi unsur arbitrase, yakni :

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada para pihak ke tiga, yaitu melalui proses di luar pengadilan atau non litigasi
2. Sengketa yang di selesaikan hanyalah di bidang perdagangan
3. Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak
4. Ruang Lingkup Arbitrase

Ruang lingkup arbitrase seperti yang tercantum dalam undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasedan alternatif penyelesaian sengketa sebagai mana dikutip, ternyata cukuplah luas, yaitu semua jenis sengketa dibidang keperdataan.

²³ Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak.*(Jakarta . Penerbit Grafika). 2003. hal. 142.

Dalam hal ini tentunya yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa-sengketa dibidang bisnis, sengketa-senketa di bidang perburuan/ ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak. Adapun yang dimaksud dengan hak pribadi adalah hak-hak yang untuk menegakanya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya proses-proses mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampuan, dan lain-lain²⁴.

2. Perkembangan Arbitrase di Indonesia

Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dagang yang bersekala internasional, di mulai pada penghujung abad ke-18, yang di tandai dengan lahirnya jay Treaty pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelsaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang di lakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara karekternya ,menjadi arbitrase internasional yang di dasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan. Penyelesaaain cenderung di pengaruhi kepentingan politik²⁵.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (Undang-Undang Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di

²⁴ Rachmdi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta:Grasindo), 2002. hal. 6

²⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Perdilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1997. hal. 226

luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (*final*) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan- putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

Keberadaan lembaga arbitrase ini telah mempunyai landasan yuridis/ dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia. M. Yahya Harahap menyebutkan tiga dasar hukum lembaga ini, yaitu: Landasan Titik Tolak Arbitrase. Yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi: “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

Landasan Umum Arbitrase. Yaitu Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari pasal 615 s/d pasal 651 Rv. Landasan Arbitrase Asing. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolaholah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase.

Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing ini, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia telah meratifikasinya seperti *International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)* dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1968. Perkembangan sejarah pemberlakuan pranata arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Zaman Hindia Belanda Pada zaman ini, Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan, antara lain :
 - a. Golongan eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Negara Belanda (Hukum Barat) dengan badan peradilan Raad van Justitie dan *Residentie-gerecht* dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv atau Rv)*
 - b. Golongan bumi putra dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun bagi mereka dapat diberlakukan hukum barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Badan peradilan yang digunakan adalah *Landraad* dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, distrik, dan sebagainya. Dengan hukum acara yang dipakai bersumber pada *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* bagi yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan bersumber pada *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*.
 - c. Golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum Barat dengan beberapa pengecualian. Selain peradilan sebagai pranata penyelesaian sengketa pada masa itu dikenal pula adanya arbitrase

dengan adanya ketentuan pasal 377 HIR atau pasal 705 Rbg seperti yang sudah penulis paparkan diatas.

Dari pasal tersebut, menunjukkan bahwa pada zaman Hindia Belanda Arbitrase sudah diatur dalam tata hukum Indonesia di masa itu. Sejak tahun 1849 (berlakunya KUHAP) yang pada pasal 615 dan 651 Rv yang isinya tentang pengertian, ruang lingkup, kewenangan dan fungsi arbitrase. Dari ketentuan tersebut setiap orang yang bersengketa pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seseorang atau beberapa orang wasit (*arbiter*), selanjutnya arbiter yang dipercaya tadi memeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas dan ketentuan sesuai yang diinginkan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Ada tiga arbitrase yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu:

- a. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia.
- b. Badan arbitrase tentang kebakaran.
- c. Badan arbitrase asuransi kecelakaan.

2. Zaman Pemerintahan Jepang Pada zaman ini, peradilan *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* dihapuskan. Jepang membentuk satu macam yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama *Tihoo Hooin*. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari *Landraad*. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg. Mengenai arbitrase pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, isinya : “Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah

dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang”.

3. Indonesia Merdeka Untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka diberlakukanlah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, isinya : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dengan demikian maka aturan arbitrase zaman Belanda masih dinyatakan berlaku. Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah:
 - a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1). c. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg. d. Pasal 615-651 Rv.
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

Arbitrase didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Selain itu klausula arbitrase didasarkan pada sah atau tidaknya klausula arbitrase tersebut. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yakni:

1. Adanya kesepakatan di antara para pihak;
2. Para pihak telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek tertentu;
4. Objek dalam kesepakatan adalah sebab yang halal.

Empat syarat tersebut dikelompokkan oleh R. Subekti ke dalam dua kelompok. Syarat sepakat dan cakap termasuk dalam kelompok syarat bersifat subjektif. Dan syarat objek tertentu dan klausula halal termasuk dalam kelompok objektif²⁶.

Badan arbitrase pun dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yakni Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional.

“Ridwan Widiastoro mengatakan arbitrase nasional adalah penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase yang dilakukan di dalam satu atau negara dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki nasionalitas yang sama. Sedangkan arbitrase internasional yaitu penyelesaian melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan di luar ataupun di dalam suatu negara salah satu pihak yang bersengketa di mana unsur-unsur yang terdapat didalamnya memiliki nasionalitas yang berbeda satu sama lain²⁷”

Sehingga berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan terdapat suatu perbedaan antara lembaga arbitrase nasional dan lembaga arbitrase internasional yakni terletak pada unsur-unsur nasionalitas yang digunakan. Jika lembaga arbitrase internasional maka terdapat unsur nasionalitas yang berbeda atau adanya unsur nasionalitas asing.

C. Tinjauan Umum Pembatalan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam pasal yang menyinggung mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase, yaitu dijelaskan pada Bab VII di Pasal 70 hingga Pasal 72. Isi dalam bab tersebut mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase dan tidak dijelaskan diperuntukkan untuk putusan arbitrase mana yang dapat dibatalkan. Sebelumnya patut diperhatikan perbedaan mengenai Pembatalan dan Penolakan.

²⁶ R. Subekti. Hukum Perjanjian. (Jakarta. Penerbit PT Intermedia). 2001. hal. 17

²⁷ Ridwan Widiastoro. Op. Cit. hal. 164

Dari segi bahasa Inggris Pembatalan diistilahkan sebagai annulment atau set aside, sementara Penolakan dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai refusal. Dalam hal ini, Pembatalan dan Penolakan dapat dilihat dari konsekuensi hukumnya. Pembatalan putusan berakibat pada dinafikannya (seolah tak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase, dan Penolakan putusan arbitrase oleh pengadilan tidak berarti menafikan putusan tersebut²⁸.

Pasal 65 menjelaskan, “Yang berwenang menangani masalah Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan tempat penyelenggaraan pendaftaran terkait dengan pengakuan putusan arbitrase asing, dan hal tersebut merupakan yurisdiksi yang kewenangannya diberikan melalui Perma No. 1 Tahun 1990 dan diperkuat lagi melalui UU No. 30 Tahun 1999. Kemudian sebatas mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak atas pengakuan dan pelaksanaan tersebut diatur kemudian di dalam pasal selanjutnya.

Keterkaitan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, dijelaskan di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS juga tidak secara jelas menerangkan arbitrase nasional maupun arbitrase Internasional. Para penegak hukum pun masih banyak yang keliru menerapkan bunyi pasal ini.

Adanya indikasi bahwa aturan pembatalan putusan arbitrase diperuntukkan untuk putusan arbitrase nasional, terlihat pada pengaturan tentang pengadilan yang

²⁸ Hikmahanto Juwana. “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional”. *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol 21. Jakarta: Yayasan Pengembang Hukum Bisns, 2002. hal. 68.

berwenang untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase. Dalam hal pelaksanaan terhadap Putusan Arbitrase Internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 67 ayat (1), pembentuk UU menunjuk secara eksklusif “Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Sementara dalam pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71, tidak dilakukan secara eksklusif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan bisa didaftarkan di panitera, “Pengadilan Negeri”.

Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di UU No. 30 tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Putusan arbitrase juga dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta kepada Pengadilan Negeri baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan, apabila diduga mengandung unsurunsur, sebagai berikut²⁹:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

²⁹ Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Nasional di Indonesia (Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017, hal.310

Dalam hal ini, mekanisme pembatalan arbitrase adalah sebagai berikut³⁰:

- Pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri Pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri tujuannya adalah agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Selama belum dilakukan pendaftaran putusan arbitrase, maka eksekusi tidak dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri.
- Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 1 UU AAPS, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua pengadilan negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut.
- Kemudian, ketua pengadilan negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter lain

³⁰ Muhammad Andriansyah, 2014, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional* oleh Pengadilan Negeri, *Journal Cita Hukum*, Vol 2 No.2, hal. 335-336.

akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Final disini dimaksudkan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam hal pelaksanaan putusan, hal ini harus dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, di mana lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di UU No. 30 tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah untuk memeberikan batasan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Batasan masalah dalam penelitian adalah. Bagaimanakah Kekuatan Hukum dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 terhadap Putusan 555/PDT.SUS-ARBT-2021/PN.JKT.SEL dan Bagaimanakah penerapan putusan Badan Arbitrase Indonesia (BANI) Nomor 4303/VI/ARB-BANI/2020 dengan putusan N0.555/Pdt.SUS-ARBT-2021/PN.JKT.Sel

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber data nya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.³¹

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*Satute Approach*)

Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah seluruh produk undang undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (*Case Apprroch*)

³¹ Mirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, 2010, hal. 118.

Dalam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan- alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan - putusan³².

D. Sumber dan bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber - sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
A. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam³³.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normative* hukum dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *Library Research*. Melalui metode ini dilakukan pengungkapan isi undang - undang yang telah dipaparkan secara otomatis. Metode ini bertujuan

³². Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Media Group. Jakarta, Prenada, 2010. hal.158

³³ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal.23

untuk mengumpulkan data - data dan informasi dengan bantuan berbagai macam buku, majalah hukum, artikel hukum dan dokumen lainnya

F. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.